

TRANSFORMASI KEADILAN SOSIAL 2012

Alimuddin, SHI¹

PROLOG

Istilah *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling* (POAC) adalah teori yang tidak asing lagi bagi praktisi manajemen dan organisasi. Lebih jauh lagi, teori POAC acapkali dipergunakan oleh sejumlah pemimpin, manajer, ketua, dan kepala sejumlah instansi di dunia. George R. Terry menuliskan POAC sebagai fungsi pengelolaan dalam ilmu manajemen, sedangkan John F. Mee mengemukakan ada 4 fungsi pengelolaan dalam ilmu manajemen, antara lain *Planning, Organizing, Motivating, and Controlling* (POMC).

Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja “actuating” diperhalus menjadi “motivating” yang kurang lebih artinya sama. Dari pendapat para ahli di atas, maka saya menggunakan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry dalam tulisan ini. Fungsi *Planning* (perencanaan) dalam pandangan Terry adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki (Stoner : 1982).

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan harus sesuai dengan tujuan akhir, tahapan demi tahapan dalam teori manajemen sebagaimana yang dikemukakan Terry tersebut, haruslah terdapat kesesuaian satu sama lain, ketika satu tahapan berbenturan dengan tahapan selanjutnya, maka hasil akhir dari proses manajemen (baca; program kerja) tidak akan tercapai. Sebagai contoh, target akhir yang akan kita capai adalah program kerja bidang kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan hukum, sesuai dengan teori POAC yang disampaikan Terry tersebut, mulai dari tahapan perencanaan harus dirumuskan sebaik

¹ . Hakim Pengadilan Agama Pandan

mungkin, kemudian pengorganisasian sebagai aplikasi praktis dari tahapan perencanaan juga harus sinkron (Terry : 1960).

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi, terakhir fungsi pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Apa yang saya sampaikan tersebut di atas adalah sekelumit teori dalam ilmu manajemen dan organisasi yang kerap kali kita pergunakan dalam setiap hal, bukan saja dalam memimpin instansi, lebih dari itu dalam memimpin rumah tangga teori POAC yang digagas George R. Terry sering kita aplikasikan. Tulisan ini tidak akan membahas teori POAC dan ulasan manajemen organisasi, namun saya akan lebih fokus membahas judul sentral di atas, yaitu Transformasi Keadilan Sosial 2012.

Judul tersebut adalah program kerja Peradilan Agama tahun 2012 mendatang, mengutip pernyataan Dirjen Badilag Wahyu Widiana sebagaimana dilangsir www.badilag.net pada tanggal 30 Desember 2011 dimuat pukul 12:00. Dalam berita yang dimuat dalam website badilag tersebut, Dirjen Badilag menuturkan bahwa pada tahun 2012 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Peradilan Agama dipastikan akan bertambah, sebanyak 20 Posbakum akan dioperasikan yang sebelumnya 46 Posbakum telah berjalan, dengan demikian jumlah Posbakum di Pengadilan Agama sebanyak 66 memasuki tahapan pengorganisasian (*Organizing*) dan penggerakan (*actuating*).

TRANSFORMASI KEADILAN SOSIAL

Di Depok, Rabu malam (27/12), dengan membaca basmallah, Dirjen Badilag Wahyu Widiana meresmikan pembentukan dan pengoperasian Posbakum di 20 satker. Ke-20 Posbakum itu beroperasi di MSy Takengon (Aceh), PA Binjai dan PA Lubuk Pakam (Sumatera Utara), PA Bukit Tinggi

(Sumatera Barat), PA Tanjung Pinang (Riau), PA Bangko (Jambi), PA Baturaja (Sumatera Selatan), PA Metro (Lampung), PA Sumber dan PA Tasikmalaya (Jawa Barat), PA Serang (Banten), PA Tuban, PA Lamongan dan PA Sidoarjo (Jawa Timur), PA Sampit (Kalimantan Tengah), PA Balikpapan (Kalimantan Timur), PA Mamuju (Sulawesi Barat), PA Selong (NTB), PA Ruteng (NTT), dan PA Manokwari (Papua Barat).

Menurut Wahyu Widiani, Sebagai bagian dari program *justice for all* selain fasilitas prodeo dan sidang keliling, Posbakum dapat menjadi indikator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional. Dari penuturan Dirjen Badilag tersebut, dari kaca mata ilmu jurnalistik setidaknya terdapat tiga pelajaran yang menjadi perhatian kita dari program *justice for all* khususnya Posbakum tersebut. **Pertama**, keadilan sosial (social justice). **Kedua**, produk legislatif berupa peraturan perundang-undangan dan **ketiga**, alokasi anggaran untuk pelaksanaan program bantuan hukum.

Keadilan sosial adalah amanat konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menjalankan amanat konstitusi tersebut adalah wajib hukumnya bagi seluruh rakyat Indonesia terutama aparat peradilan agama, salah satunya melalui program bantuan hukum bagi rakyat miskin dan termarjinalkan.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat (Buyung : 2007).

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan

hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Dalam pandangan Adnan Buyung Nasution (Koran Seputar Indonesia : 2007), persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2011 adalah sebesar 56,17 juta (47,58 persen). Data statistik fakir miskin tersebut di atas membuktikan bahwa kehadiran organisasi bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa bantuan hukum bagi fakir miskin sangat penting, agar fakir miskin memperoleh akses yang tepat untuk memperoleh keadilan. Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial (*social upheaval*) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai berikut:

Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect.

Keadaan ini tentunya tidak nyaman bagi semua orang karena masih melihat fakir miskin di sekitarnya yang masih frustrasi. Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai (Frans : 2007).

Dari aspek produk legislatif, meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana (lihat UU Nomor 16/2011).

Mempertegas disahkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum tersebut, Mahkamah Agung RI sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum dan Juklak SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Khusus di Peradilan Agama sendiri, pelaksanaan bantuan hukum secara formal telah dilakukan sejak 2010, sedangkan tidak formal telah berjalan jauh sebelum Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung (satu atap).

Dari aspek alokasi anggaran pelaksanaan bantuan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut, anggaran atau pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan APBD (Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 1). Selain daripada pendanaan dari APBN dan APBD, sumber pendanaan untuk program bantuan hukum juga dimungkinkan bersumber dari dana hibah atau sumbangan dan /atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 16 ayat 2).

Yang menarik untuk dicermati dari pelaksanaan anggaran bantuan hukum tersebut dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak eksekutif (Pasal 17 ayat 2). Ke depan, perwujudan keadilan sosial melalui program bantuan hukum (justice for all) tidak lagi terkendala dana dalam pelaksanaannya.

EPILOG

Transformasi keadilan sosial pada tahun 2012 benar-benar terwujud secara teori dan praktik, hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan Juklak SEMA tentang Pedoman Bantuan Hukum tersebut, secara tidak sengaja membawa angin segar bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan untuk mendapatkan haknya di hadapan hukum. Semoga saja hadirnya 20 Posbakum di lingkungan Peradilan Agama di tahun 2012 ini, mampu mentransformasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Bagi Kaum Miskin* , wawancara khusus, Koran Seputar Indonesia, 12 Juli 2007.

Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.

Stoner, James A.F, *Management* , 2nd Edition, Prentice/ Hall International, Inc. Englewood Cliffs, New York, 1982.

Terry, George. R. , *The Principles of Management*, Third Edition, Homewood Illinois, 1960.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

<http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/9370-tahun-2012-posbakum-di-pa-bertambah-20-1-3012.html>